

**Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung**

Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang,  
Sumatera Selatan 30129 0711362132



[www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel)

**Persetujuan/Revisi Hibah Atas Barang Milik Negara Selan  
Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Berada Pada Pengusa Barang**

No. SK :

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera  
Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

**Persyaratan**

1. Surat permohonan
2. Bukti kepemilikan BMN atau dokumen lainnya yang setara
3. Surat pernyataan kesediaan menerima hibah

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

## Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang,  
Sumatera Selatan 30129 0711362132



[www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel)

Image not found or type unknown

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera  
Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung



1. Pemohon mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel dan mengambil nomor antrian;
2. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian;
3. Pemohon mendatangi Loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan;
4. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan;
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi berkas kelengkapan tersebut sesuai arahan petugas;
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT memasukkan data permohonan ke Aplikasi Nadine dan Pemohon mendapatkan tanda terima yang disampaikan oleh petugas;
7. Proses selanjutnya adalah kegiatan penelitian dan verifikasi berkas untuk selanjutnya dapat diproses untuk penerbitan surat persetujuan hibah; dan
8. Proses Selesai

## Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang,  
Sumatera Selatan 30129 0711362132



[www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel)

### Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera  
Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

<meta charset="utf-8" /> Satu bulan sejak surat permohonan asli diterima Kanwil DJKN Sumsel. Jambi, dan Babel dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan jawaban setuju atau tidak

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/Penolakan Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan

### Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Sampaikan keluhan, kritik ataupun saran melalui saluran pengaduan kami:

1. Telepon: (0711) 362 132
2. Surat Elektronik: [kanwildjkn4@kemenkeu.go.id](mailto:kanwildjkn4@kemenkeu.go.id)
3. SMS/ Whatsapp: 0821-7983-1112
4. Aplikasi SIOS yang dapat diunduh melalui playstore
5. Media Sosial: Instagram @kanwildjkn\_sjb / Facebook: Kanwil DJKN Sumsel Jambi Babel
6. Datang langsung ke Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel